

ANALISIS PENOLOGI DALAM PEMIDANAAN NARAPIDANA PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA

Abdul Aziz Alfaris¹, Wevy Efticha Sary², Asep Suherman³

^{1,2,3}Universitas Bengkulu

azfrs10@gmail.com¹, wesary@unib.ac.id², asepsuherman@unib.ac.id³

ABSTRACT; *Penology is an essential study in the criminal justice system as it focuses on the process of sentencing, the objectives of punishment, and its impact on society and the offenders themselves. In Indonesia, although the penal system has developed, there are still challenges in applying effective and appropriate penology practices. This article aims to analyze the implementation of penology in the sentencing of prisoners from a legal perspective in Indonesia. The research method used is a normative juridical approach by analyzing the existing laws, law enforcement practices, and the role of correctional institutions in the sentencing process. The findings show that although Indonesia has a legal system regulating punishment, challenges remain in implementing penology principles that emphasize rehabilitation and the social reintegration of offenders. Therefore, this research recommends enhancing the role of correctional institutions and strengthening rehabilitation policies to achieve more humane and effective sentencing goals.*

Keywords: *Penology, Sentencing, Rehabilitation, Offenders, Criminal Law, Indonesia.*

ABSTRAK; Penologi merupakan kajian yang sangat penting dalam sistem pidana, karena berfokus pada proses pidana narapidana, tujuan pidana, serta dampaknya terhadap masyarakat dan narapidana itu sendiri. Di Indonesia, meskipun sistem pidana telah berkembang, masih terdapat permasalahan dalam penerapan penologi yang efektif dan tepat sasaran. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penologi dalam pidana narapidana di Indonesia dari perspektif hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada, praktik penegakan hukum, dan peran lembaga masyarakat dalam proses pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki sistem hukum yang mengatur tentang pidana, masih terdapat tantangan dalam hal implementasi prinsip-prinsip penologi yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan peran lembaga masyarakat dan memperkuat kebijakan rehabilitasi dalam rangka mencapai tujuan pidana yang lebih manusiawi dan efektif.

Kata Kunci: Penologi, Pemidanaan, Rehabilitasi, Narapidana, Hukum Pidana, Indonesia.

PENDAHULUAN

Penologi merupakan salah satu cabang ilmu dalam hukum pidana yang berfokus pada kajian pemidanaan terhadap narapidana, tujuan pemidanaan, serta dampaknya terhadap narapidana itu sendiri dan masyarakat¹. Pemidanaan di Indonesia telah mengalami perkembangan, baik dalam aspek hukum formal maupun dalam implementasi kebijakan pemasyarakatan. Sistem pemidanaan yang efektif tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman sebagai pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan, tetapi juga untuk merehabilitasi narapidana agar mereka dapat kembali diterima oleh masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

Namun, meskipun Indonesia telah memiliki peraturan hukum yang mengatur pemidanaan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip penologi, khususnya terkait dengan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Salah satu permasalahan utama adalah dominasi pendekatan hukuman yang bersifat retributif, yang lebih menekankan pada pembalasan atas perbuatan kriminal tanpa memberikan cukup ruang bagi pemulihan mental dan sosial narapidana².

Selain itu, lembaga pemasyarakatan sebagai institusi yang memiliki peran penting dalam proses pemidanaan masih menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas, sumber daya manusia, serta program rehabilitasi yang efektif. Kurangnya pelatihan dan pembinaan untuk narapidana juga menghambat upaya untuk menciptakan proses reintegrasi sosial yang sukses³. Seiring dengan itu, muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana implementasi penologi

¹ Naomi Murakawa and Katherine Beckett, "The Penology of Racial Innocence: The Erasure of Racism in the Study and Practice of Punishment," *Law and Society Review* 44, no. 3-4 (2010).

² Muhammad Firman Ardiansyah and Chepi Ali Firman Zakaria, "Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Wargabinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022).

³ Wilson Guo et al., "A Systematic Scoping Review of Environmental Health Conditions in Penal Institutions," *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 2019.

dalam sistem pemidanaan di Indonesia telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan memulihkan narapidana.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penologi diterapkan dalam pemidanaan narapidana di Indonesia dan untuk mengevaluasi efektivitas sistem pemidanaan yang ada dari perspektif hukum. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan rekomendasi untuk peningkatan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi, adil, dan efektif bagi narapidana di Indonesia⁴.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik tiga rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa penerapan prinsip-prinsip penologi dalam pemidanaan narapidana di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial?
2. Bagaimana implementasi sistem pemidanaan berdasarkan penologi dapat meningkatkan efektivitas rehabilitasi narapidana dalam perspektif hukum di Indonesia?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip penologi dalam pemidanaan narapidana di Indonesia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial.
2. Untuk mengevaluasi bagaimana sistem pemidanaan di Indonesia dapat lebih efektif dalam mengimplementasikan prinsip penologi, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki pendekatan rehabilitasi narapidana berdasarkan perspektif hukum yang ada

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait dengan pemidanaan narapidana di Indonesia, dengan pendekatan yang bersifat analitis terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi prinsip-

⁴ Agustín Pozo Tamayo, Lina Viviana Melo Niño, and Javier Cubero Juárez, "Analysis and Intervention of Student Knowledge of Nutrition and Sexuality at a Penal Institution," *Journal of Baltic Science Education* 14, no. 4 (2015).

prinsip penologi dalam pemidanaan di Indonesia, serta untuk mengevaluasi bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi terhadap rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemidanaan dan sistem pemasyarakatan di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta peraturan terkait lainnya⁵. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji doktrin-doktrin hukum yang relevan, termasuk konsep-konsep dalam penologi yang diuraikan dalam berbagai literatur hukum, seperti buku Peter Mahmud Marzuki, khususnya dalam "Ilmu Hukum", yang memberikan landasan teoretis dalam memahami sistem hukum pidana dan tujuan pemidanaan⁶.

Pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan penerapan penologi di Indonesia dengan praktik penegakan hukum di negara lain yang lebih maju dalam bidang rehabilitasi narapidana, untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai potensi perbaikan sistem pemidanaan di Indonesia. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan terkait pemidanaan, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas penologi dan implementasi rehabilitasi dalam pemidanaan. Sumber hukum tersier yang digunakan adalah laporan dan studi kasus terkait kebijakan pemasyarakatan yang dapat memberikan gambaran nyata tentang tantangan yang dihadapi oleh sistem pemidanaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan dalam Penerapan Prinsip-Prinsip Penologi dalam Pemidanaan Narapidana di Indonesia

Penologi berfokus pada tujuan dan efektivitas pemidanaan, terutama dalam hal rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Dalam praktiknya, meskipun sistem pemidanaan Indonesia telah berkembang, penerapan prinsip-prinsip penologi dalam pemidanaan narapidana di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan utama adalah dominasi pendekatan retributif, yang lebih menekankan pada pembalasan terhadap

⁵ Ardiansyah and Firman Zakaria, "Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Wargabinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan."

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penulisan Hukum, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta*, 2014.

pelaku kejahatan tanpa cukup memberikan perhatian pada aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana⁷.

1. Dominasi Pendekatan Retributif dalam Sistem Pidana

Pendekatan retributif yang masih dominan dalam sistem pidana Indonesia lebih mengutamakan pemberian hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap tindakan kriminal yang dilakukan oleh narapidana. Konsep ini cenderung memandang hukuman sebagai tujuan akhir dari sistem pidana, di mana keadilan dicapai dengan menghukum pelaku sesuai dengan kejahatannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bentuk utama hukuman adalah penjara, yang tidak memberikan ruang yang cukup bagi pemulihan narapidana. Pendekatan ini dapat mengabaikan aspek rehabilitasi yang seharusnya menjadi tujuan utama dalam proses pidana, terutama untuk narapidana yang dapat berintegrasi kembali dengan masyarakat setelah menjalani masa pidana⁸.

Pendekatan retributif ini juga memperpanjang masa hukuman yang kadang membuat narapidana tidak mendapat kesempatan untuk menjalani proses rehabilitasi yang memadai. Berbeda dengan pendekatan penologi yang mengutamakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, di mana narapidana diberikan kesempatan untuk mengubah perilakunya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif, pendekatan retributif justru lebih menekankan pada pembalasan tanpa melihat potensi perubahan dalam diri narapidana⁹.

Meskipun Indonesia memiliki beberapa alternatif hukuman yang lebih ringan, seperti hukuman percobaan atau pembebasan bersyarat, pendekatan ini lebih banyak diterapkan untuk kasus-kasus tertentu dan terbatas pada jenis kejahatan ringan. Hal ini menjadikan sebagian besar narapidana, terutama yang terlibat dalam kejahatan serius, tetap menjalani hukuman dalam penjara tanpa adanya proses rehabilitasi yang dapat

⁷ Marli Candra, "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology," *AL-ADALAH* 15, no. 2 (2019).

⁸ Helen Sondang Silvina Sihaloho Sihaloho, "Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam," *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2021).

⁹ Luis G. Vargas, Cristina Moreno-Loscertales, and José María Moreno-Jiménez, "Conflict Resolution in the Era of Cognitive Multicriteria Decision-Making: An AHP-Retributive Approach," *International Transactions in Operational Research* 30, no. 3 (2023).

memperbaiki kondisi psikologis mereka atau mempersiapkan mereka untuk kembali hidup bersama masyarakat. Dominasi pendekatan retributif ini berpotensi menghambat tujuan pemidanaan itu sendiri, yaitu memperbaiki dan memulihkan narapidana.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan potensi penegakan hukum di Indonesia, perlu ada perubahan pendekatan dari yang retributif menuju sistem pemidanaan yang lebih berbasis pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial¹⁰. Hal ini akan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi, yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan pembinaan yang tepat.

2. Keterbatasan Sumber Daya dalam Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Namun, salah satu masalah utama yang dihadapi oleh lembaga pemasyarakatan di Indonesia adalah keterbatasan sumber daya. Banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung program rehabilitasi yang efektif. Misalnya, kurangnya ruang kelas untuk pendidikan atau fasilitas pelatihan keterampilan bagi narapidana mengurangi kesempatan mereka untuk memperoleh keterampilan baru selama menjalani hukuman¹¹.

Keterbatasan ini berkontribusi pada rendahnya tingkat keberhasilan program rehabilitasi yang dijalankan. Rehabilitasi yang seharusnya mencakup aspek pendidikan, pelatihan keterampilan, dan penguatan mental bagi narapidana tidak bisa berjalan optimal tanpa fasilitas yang memadai. Dalam banyak kasus, narapidana tidak diberi kesempatan yang cukup untuk mengembangkan kemampuan yang dapat membantu mereka beradaptasi kembali dengan kehidupan sosial setelah keluar dari penjara¹².

Selain itu, kurangnya jumlah petugas pemasyarakatan yang terlatih dalam menangani rehabilitasi juga menjadi hambatan signifikan dalam proses pemidanaan. Di

¹⁰ Zdravko V. Grujić, "LIFE IMPRISONMENT AS AN ANSWER TO CONTEMPORARY SECURITY CHALLENGES - THE (IN)ADEQUACY OF THE RETRIBUTIVE APPROACH –," *TEME* (2020).

¹¹ Erlangga Alif Mufti and Ontran Sumantri Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023).

¹² *Ibid.*

banyak lembaga pemasyarakatan, petugas sering kali tidak dilatih secara khusus untuk menangani program rehabilitasi, sehingga mereka lebih fokus pada pengawasan narapidana dan pengelolaan keamanan. Tanpa adanya petugas yang terlatih, program rehabilitasi cenderung tidak terkelola dengan baik dan tidak efektif dalam menciptakan perubahan positif pada narapidana¹³.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk meningkatkan fasilitas dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan. Peningkatan kualitas fasilitas rehabilitasi dan pendidikan di lembaga pemasyarakatan akan menciptakan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan keterampilan yang dapat mereka manfaatkan setelah bebas. Selain itu, peningkatan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan akan memastikan bahwa mereka dapat memberikan pembinaan yang lebih baik kepada narapidana dan membantu mereka menjalani rehabilitasi dengan lebih efektif.

3. Kurangnya Integrasi Program Rehabilitasi dalam Sistem Pemidanaan

Dalam sistem pemidanaan Indonesia, program rehabilitasi seringkali tidak terintegrasi dengan baik dalam keseluruhan proses pemidanaan. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memang mengatur tentang rehabilitasi, tetapi implementasinya sering terhambat oleh kurangnya koordinasi antara lembaga terkait, seperti lembaga pemasyarakatan, kejaksaan, dan pengadilan¹⁴. Banyak narapidana yang tidak menerima rehabilitasi yang memadai, atau bahkan tidak mengikuti program rehabilitasi sama sekali karena program tersebut tidak terkoordinasi dengan baik antara berbagai lembaga yang terlibat dalam proses pemidanaan¹⁵.

Selain itu, ketidaksesuaian antara kebijakan rehabilitasi yang dirancang di tingkat pusat dengan kebutuhan narapidana di tingkat lokal juga menjadi masalah¹⁶. Program rehabilitasi sering kali bersifat umum dan tidak disesuaikan dengan kebutuhan khusus

¹³ Afif Makki et al., "Dukungan Keluarga Terhadap Moral Narapidana: Penelitian Kasus Di Lembaga Kelas Iia Pamekasan," *Neraca Manajemen, Akuntansi Ekonomi* 1, no. 8 (2023).

¹⁴ Ardiansyah and Firman Zakaria, "Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Wargabinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan."

¹⁵ Jouni Tourunen, Antti Weckroth, and Teemu Kaskela, "Prisonbased Drug Treatment in Finland: History, Shifts in Policy Making and Current Status," *NAD Nordic Studies on Alcohol and Drugs* 29, no. 6 (2012).

¹⁶ Zulaikha Sumartono, Choirul Saleh, and Siti Rohmah, "Communicating 'Rehabilitation' Policies on Drug Abusers in Indonesia," *Journal of Drug and Alcohol Research* 11, no. 1 (2022).

dari masing-masing narapidana. Sebagai contoh, narapidana yang terlibat dalam kejahatan kekerasan sering kali tidak mendapatkan program rehabilitasi psikologis yang cukup, sementara mereka yang terlibat dalam kejahatan ekonomi tidak mendapatkan pelatihan keterampilan yang dapat berguna bagi mereka setelah kembali ke masyarakat.

Dengan kurangnya integrasi dan koordinasi dalam program rehabilitasi, pemidanaan di Indonesia tidak dapat secara optimal mencapai tujuannya untuk memperbaiki perilaku narapidana dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial. Implementasi program rehabilitasi seharusnya lebih berfokus pada kebutuhan individu dan harus melibatkan berbagai pihak, termasuk psikolog, sosial pekerja, serta lembaga pendidikan dan pelatihan keterampilan.

Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk membuat program rehabilitasi yang lebih terintegrasi dalam sistem pemidanaan, dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses rehabilitasi narapidana¹⁷. Program ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan spesifik narapidana agar dapat memberikan hasil yang lebih baik dan lebih efektif dalam mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.

4. Stigma Sosial dan Reintegrasi Sosial Narapidana

Reintegrasi sosial narapidana setelah menjalani hukuman adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam penegakan penologi yang berbasis pada rehabilitasi. Namun, di Indonesia, narapidana sering kali menghadapi stigma sosial yang kuat begitu mereka kembali ke masyarakat. Stigma ini muncul karena pandangan masyarakat yang menganggap narapidana sebagai individu yang tidak layak untuk diterima kembali dalam lingkungan sosial, apalagi diberi kesempatan untuk bekerja dan berkontribusi secara positif¹⁸.

Stigma sosial ini sering kali membuat mantan narapidana kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau membangun hubungan yang sehat dengan masyarakat. Padahal, reintegrasi sosial adalah proses penting yang akan menentukan apakah

¹⁷ Yusuf Saefudin, Hartiwiningsih, and Isharyanto, "Rehabilitation Policy for Drugs Abuse in Indonesia," *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology* 14, no. 4 (2020).

¹⁸ Helene Seaward et al., "Stigma Management during Reintegration of Older Incarcerated Adults with Mental Health Issues: A Qualitative Analysis," *International Journal of Law and Psychiatry* 89 (2023).

narapidana akan mengulangi tindak kejahatan atau tidak¹⁹. Jika masyarakat tidak memberi kesempatan kepada mantan narapidana untuk membuktikan perubahan diri mereka, maka kemungkinan mereka akan terjerumus kembali ke dalam kejahatan menjadi lebih tinggi.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap narapidana, terutama dengan memberikan informasi dan pendidikan mengenai pentingnya reintegrasi sosial bagi mantan narapidana. Program rehabilitasi yang melibatkan masyarakat dan memberi kesempatan kepada mantan narapidana untuk berpartisipasi dalam kegiatan produktif juga sangat penting untuk mengurangi stigma ini. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih terbuka dan mendukung proses reintegrasi sosial narapidana.

Implementasi Sistem Pemidanaan Berdasarkan Penologi untuk Meningkatkan Rehabilitasi Narapidana dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Penologi, sebagai ilmu yang mempelajari tujuan dan pelaksanaan pemidanaan, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sistem pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan memulihkan narapidana. Di Indonesia, meskipun sudah ada berbagai regulasi terkait pemidanaan, implementasi sistem pemidanaan berdasarkan penologi yang lebih fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip penologi secara lebih konsisten dan efektif sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas rehabilitasi narapidana dan memastikan mereka dapat kembali hidup di masyarakat dengan produktif²⁰.

1. Rehabilitasi sebagai Tujuan Utama Pemidanaan

Salah satu langkah awal dalam meningkatkan efektivitas rehabilitasi narapidana di Indonesia adalah dengan menjadikan rehabilitasi sebagai tujuan utama dari pemidanaan. Saat ini, meskipun ada upaya rehabilitasi dalam lembaga pemasyarakatan, tujuan utama pemidanaan di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh pendekatan pembalasan (*retributive justice*). Menurut prinsip penologi yang lebih modern, pemidanaan harus

¹⁹ Diego Galán-Casado et al., "Prison and Stigma. A Study from a Socio-Educational and Gender Perspective," *Generos* 13, no. 1 (2024).

²⁰ Ethan Simmons et al., "Investigation Into the Implementation of Rehabilitation in the Penal System," *Crossing Borders: Student Reflections on Global Social Issues* 5, no. 2 (2023).

lebih berfokus pada tujuan rehabilitasi yakni, memulihkan perilaku narapidana agar dapat kembali berkontribusi secara positif kepada masyarakat setelah masa hukumannya selesai²¹.

Penekanan pada rehabilitasi ini akan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembinaan psikologis. Dengan demikian, sistem pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk mendidik narapidana, membantu mereka mengatasi penyebab tindak pidana yang dilakukan, serta mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial. Agar rehabilitasi dapat berjalan efektif, harus ada kebijakan yang mendukung program-program rehabilitasi yang lebih terintegrasi dan menyeluruh di lembaga pemasyarakatan.

Lebih lanjut, pemerintah dan lembaga pemasyarakatan perlu memastikan bahwa program-program rehabilitasi dirancang tidak hanya berdasarkan ketentuan hukum, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan individu narapidana. Hal ini dapat mencakup pendidikan yang lebih baik, pelatihan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja, serta program rehabilitasi psikologis untuk narapidana yang memiliki masalah mental atau kecanduan. Dengan memberikan kesempatan kepada narapidana untuk berubah dan memperbaiki diri, sistem pemidanaan di Indonesia dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan rehabilitasi²².

2. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Rehabilitasi

Lembaga pemasyarakatan di Indonesia harus memainkan peran utama dalam proses rehabilitasi narapidana. Namun, untuk itu lembaga-lembaga ini perlu diberikan sumber daya yang cukup agar dapat menjalankan fungsi rehabilitasi secara optimal. Saat ini, banyak lembaga pemasyarakatan yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan kurangnya pelatihan untuk petugas pemasyarakatan dalam hal rehabilitasi. Hal ini mengakibatkan program rehabilitasi yang ada seringkali tidak berjalan efektif atau bahkan tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

²¹ Andrey Vasilyevich Shcherbakov et al., "International Legal Acts in the Field of Security and Their Implementation in the Penal System of Russia," *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 12, no. 2 Special Issue (2020).

²² Ibid.

Sebagai contoh, meskipun terdapat program pembinaan untuk narapidana, seperti program pendidikan atau keterampilan, pelaksanaannya sering kali terbatas pada beberapa lembaga pemasyarakatan tertentu yang memiliki fasilitas dan sumber daya yang memadai. Sementara itu, di banyak lembaga lainnya, narapidana tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengikuti program-program tersebut, atau bahkan tidak ada program rehabilitasi yang berjalan sama sekali. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan, serta memastikan bahwa program rehabilitasi dapat diterapkan secara merata di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia.

Sistem pemasyarakatan yang lebih fokus pada rehabilitasi juga harus melibatkan berbagai pihak, seperti psikolog, pendidik, dan instruktur keterampilan, yang dapat bekerja sama dengan petugas pemasyarakatan untuk memberikan pembinaan yang lebih menyeluruh bagi narapidana. Selain itu, narapidana yang telah mengikuti program rehabilitasi harus diberikan kesempatan untuk menjalani program reintegrasi sosial, di mana mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat dengan mendukung mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

3. Penguatan Program Rehabilitasi dan Integrasi Sosial

Penerapan prinsip penologi dalam sistem pemidanaan juga perlu didukung dengan penguatan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lebih terstruktur. Program-program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan harus diarahkan tidak hanya untuk memberikan pendidikan dan keterampilan kepada narapidana, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan diri dan kesehatan mental mereka²³. Dalam hal ini, program rehabilitasi harus meliputi aspek fisik, mental, dan sosial narapidana agar mereka siap kembali berperan dalam masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman mereka.

Selain itu, sistem pemidanaan yang berfokus pada penologi harus memperhatikan aspek reintegrasi post-penal atau reintegrasi sosial, yang memungkinkan mantan narapidana untuk diterima kembali dalam masyarakat tanpa stigma yang membebani

²³ David Wood, "Book Review: Civilising Criminal Justice: An International Restorative Agenda for Penal Reform," *Probation Journal* 61, no. 2 (2014).

mereka. Untuk itu, harus ada kerjasama antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung narapidana setelah mereka dibebaskan. Program reintegrasi ini dapat melibatkan pelatihan keterampilan kerja, program kewirausahaan, atau fasilitas akses kerja yang dapat memfasilitasi narapidana dalam memulai hidup baru di luar penjara.

Penting juga untuk melibatkan keluarga narapidana dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar mereka dapat memberikan dukungan moral dan sosial kepada anggota keluarga yang baru dibebaskan. Selain itu, pendidikan masyarakat juga perlu ditingkatkan agar stigma terhadap mantan narapidana berkurang, sehingga mereka dapat diterima kembali tanpa adanya diskriminasi yang menghambat proses reintegrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan prinsip-prinsip penologi dalam pemidanaan narapidana di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar, termasuk dominasi pendekatan retributif, keterbatasan sumber daya dalam lembaga pemasyarakatan, kurangnya integrasi dalam program rehabilitasi, dan stigma sosial terhadap narapidana. Semua ini menghambat upaya untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang optimal. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam pendekatan pemidanaan, dengan lebih fokus pada rehabilitasi, pelatihan untuk petugas pemasyarakatan, dan upaya untuk mengurangi stigma sosial terhadap mantan narapidana.

Implementasi sistem pemidanaan berdasarkan penologi yang lebih berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pemidanaan di Indonesia. Dengan memperkuat program rehabilitasi, menyediakan fasilitas yang lebih baik di lembaga pemasyarakatan, serta melibatkan masyarakat dalam reintegrasi sosial narapidana, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem pemidanaan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan narapidana sehingga mereka dapat kembali berkontribusi positif kepada masyarakat setelah menjalani hukuman.

Saran

Untuk Meningkatkan Penerapan Prinsip Penologi dalam Pemidanaan di Indonesia Pemerintah Indonesia disarankan untuk lebih mengutamakan prinsip rehabilitasi dalam sistem pemidanaan dengan mengurangi dominasi pendekatan retributif. Hal ini dapat dilakukan

dengan meninjau kembali kebijakan pemidanaan agar tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana lebih diutamakan. Penting bagi lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan anggaran dan fasilitas yang memadai untuk menyelenggarakan program rehabilitasi yang efektif, termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan, dan terapi psikologis. Selain itu, pelatihan bagi petugas pemasyarakatan harus diperkuat agar mereka dapat menjalankan program rehabilitasi secara optimal dan membantu narapidana dalam proses pemulihan mereka. Sistem pemidanaan yang lebih berbasis pada rehabilitasi akan memberikan peluang lebih besar bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif.

Untuk Penguatan Reintegrasi Sosial dan Kerjasama Antar Lembaga Dalam rangka mendukung reintegrasi sosial narapidana setelah menjalani hukuman, sangat penting untuk menciptakan kerjasama yang lebih baik antar lembaga terkait, seperti lembaga pemasyarakatan, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat. Pemerintah perlu menyusun program reintegrasi sosial yang terkoordinasi yang melibatkan sektor swasta dan organisasi masyarakat untuk menyediakan peluang kerja dan pendidikan bagi mantan narapidana. Selain itu, untuk mengurangi stigma sosial terhadap mantan narapidana, diperlukan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan kesempatan kedua kepada mantan narapidana. Program-program tersebut dapat mencakup pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan akses pekerjaan, yang dapat membantu mereka untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial setelah dibebaskan. Oleh karena itu, sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berbasis penologi akan menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi narapidana, serta memungkinkan mereka untuk berfungsi kembali secara positif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Muhammad Firman, and Chepi Ali Firman Zakaria. "Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Wargabinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 1 (2022).
- Candra, Marli. "The Penology of Islamic Criminal Law: Reintroduction of Islamic Penology." *AL-'ADALAH* 15, no. 2 (2019).

- Galán-Casado, Diego, María del Mar García-Vita, Rocío Raya-Miranda, and Fanny T. Añaños. "Prison and Stigma. A Study from a Socio-Educational and Gender Perspective." *Generos* 13, no. 1 (2024).
- Grujić, Zdravko V. "LIFE IMPRISONMENT AS AN ANSWER TO CONTEMPORARY SECURITY CHALLENGES - THE (IN)ADEQUACY OF THE RETRIBUTIVE APPROACH –." *TEME* (2020).
- Guo, Wilson, Ryan Cronk, Elissa Scherer, Rachel Oommen, John Brogan, Mohamed Sarr, and Jamie Bartram. "A Systematic Scoping Review of Environmental Health Conditions in Penal Institutions." *International Journal of Hygiene and Environmental Health*, 2019.
- Makki, Afif, Padmono Wibowo, Manajemen Pemasarakatan, and Politeknik Ilmu Pemasarakatan. "Dukungan Keluarga Terhadap Moral Narapidana: Penelitian Kasus Di Lembaga Kelas Iia Pamekasan." *Neraca Manajemen, Akuntansi Ekonomi* 1, no. 8 (2023).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penulisan Hukum. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta*, 2014.
- Mufti, Erlangga Alif, and Ontran Sumantri Riyanto. "Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023).
- Murakawa, Naomi, and Katherine Beckett. "The Penology of Racial Innocence: The Erasure of Racism in the Study and Practice of Punishment." *Law and Society Review* 44, no. 3–4 (2010).
- Saefudin, Yusuf, Hartiwingsih, and Isharyanto. "Rehabilitation Policy for Drugs Abuse in Indonesia." *Indian Journal of Forensic Medicine and Toxicology* 14, no. 4 (2020).
- Seaward, Helene, Sophie Dieffenbacher, Jens Gaab, Marc Graf, Bernice Elger, and Tenzin Wangmo. "Stigma Management during Reintegration of Older Incarcerated Adults with Mental Health Issues: A Qualitative Analysis." *International Journal of Law and Psychiatry* 89 (2023).
- Shcherbakovp, Andrey Vasilyevich, Irina Nikolaevna Smirnova, Lyudmila Yuryevna Budanova, and Vyacheslav Borisovich Shabanov. "International Legal Acts in the Field of Security and Their Implementation in the Penal System of Russia." *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems* 12, no. 2 Special Issue (2020).

- Sihaloho, Helen Sondang Silvina Sihaloho. “Perbandingan Asas Legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Respublica* 21, no. 2 (2021).
- Simmons, Ethan, Ashu Kito, Kirpal Thind, and Kateryna Kuzmuk. “Investigation Into the Implementation of Rehabilitation in the Penal System.” *Crossing Borders: Student Reflections on Global Social Issues* 5, no. 2 (2023).
- Sumartono, Zulaikha, Choirul Saleh, and Siti Rohmah. “Communicating ‘Rehabilitation’ Policies on Drug Abusers in Indonesia.” *Journal of Drug and Alcohol Research* 11, no. 1 (2022).
- Tamayo, Agustín Pozo, Lina Viviana Melo Niño, and Javier Cubero Juárez. “Analysis and Intervention of Student Knowledge of Nutrition and Sexuality at a Penal Institution.” *Journal of Baltic Science Education* 14, no. 4 (2015).
- Tourunen, Jouni, Antti Weckroth, and Teemu Kaskela. “Prisonbased Drug Treatment in Finland: History, Shifts in Policy Making and Current Status.” *NAD Nordic Studies on Alcohol and Drugs* 29, no. 6 (2012).
- Vargas, Luis G., Cristina Moreno-Loscertales, and José María Moreno-Jiménez. “Conflict Resolution in the Era of Cognitive Multicriteria Decision-Making: An AHP-Retributive Approach.” *International Transactions in Operational Research* 30, no. 3 (2023).
- Wood, David. “Book Review: Civilising Criminal Justice: An International Restorative Agenda for Penal Reform.” *Probation Journal* 61, no. 2 (2014)